



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempuraan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf b dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

kepada bupati paling lambat paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan kepada bupati paling lambat paling lambat tanggal 7 Juli tahun berjalan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
 - (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Ketentuan pada Lampiran diubah, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.


Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 11 September 2017



Diundangkan di Ranai

pada tanggal 11 September 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 40

NO	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(10)+(13)+(16)	(18)	(19)=(4)+(18)
43	BUNGURAN TIMUR LAUT	KELANGA	720,442,000	879	0.0217	0.0054	28	0.0055	0.0019	56.207	0.0292	0.0029	49.58	0.015	0.0046	0.0149	99,572,557	820,015,000
44	BUNGURAN TIMUR LAUT	PENGADAH	720,442,000	443	0.0109	0.0027	64	0.0126	0.0044	82.267	0.0427	0.0043	41.93	0.013	0.0039	0.0153	102,525,518	822,968,000
45	BUNGURAN TIMUR LAUT	SEBADAI ULU	720,442,000	323	0.0080	0.0020	25	0.0049	0.0017	28.098	0.0146	0.0015	56.04	0.017	0.0052	0.0104	69,574,269	790,016,000
46	BUNGURAN TIMUR LAUT	LIMAU MANIS	720,442,000	676	0.0167	0.0042	30	0.0059	0.0021	7.726	0.0040	0.0004	49.94	0.016	0.0047	0.0113	75,533,751	795,976,000
47	BUNGURAN TIMUR LAUT	SELEMAN	720,442,000	341	0.0084	0.0021	34	0.0067	0.0023	58.933	0.0306	0.0031	57.10	0.018	0.0053	0.0128	85,834,316	806,276,000
48	BUNGURAN TENGAH	TAPAU	720,442,000	831	0.0205	0.0051	80	0.0158	0.0055	72.563	0.0377	0.0038	37.17	0.012	0.0035	0.0179	119,551,862	839,994,000
49	BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	720,442,000	1238	0.0305	0.0076	154	0.0304	0.0106	43.245	0.0225	0.0022	34.27	0.011	0.0032	0.0237	158,513,147	878,955,000
50	BUNGURAN TENGAH	AIR LENGIT	720,442,000	985	0.0243	0.0061	128	0.0253	0.0088	94.387	0.0490	0.0049	32.89	0.010	0.0031	0.0229	152,970,141	873,412,000
51	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	720,442,000	825	0.0203	0.0051	96	0.0190	0.0066	155.933	0.0810	0.0081	29.30	0.009	0.0027	0.0225	150,726,001	871,168,000
52	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA SELATAN (SETENGAR)	720,442,000	760	0.0187	0.0047	90	0.0178	0.0062	12.428	0.0065	0.0006	37.53	0.012	0.0035	0.0151	100,605,268	821,047,000
53	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA UTARA (SINGGANG BULA)	720,442,000	648	0.0160	0.0040	39	0.0077	0.0027	22.568	0.0117	0.0012	45.93	0.014	0.0043	0.0121	81,192,824	801,635,000
54	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA TENGAH	720,442,000	438	0.0108	0.0027	21	0.0041	0.0015	13.200	0.0069	0.0007	50.19	0.016	0.0047	0.0095	63,635,688	784,078,000
55	SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	720,442,000	876	0.0216	0.0054	139	0.0274	0.0096	11.888	0.0062	0.0006	36.32	0.011	0.0034	0.0190	127,070,951	847,513,000
56	SERASAN TIMUR	AIR NUSA	720,442,000	776	0.0191	0.0048	77	0.0152	0.0053	4.833	0.0025	0.0003	55.52	0.017	0.0052	0.0155	103,848,758	824,291,000
57	SERASAN TIMUR	AIR RINGAU	720,442,000	589	0.0145	0.0036	28	0.0055	0.0019	3.430	0.0018	0.0002	40.59	0.013	0.0038	0.0095	63,702,977	784,145,000
58	SERASAN TIMUR	PAYAK	720,442,000	608	0.0150	0.0037	107	0.0211	0.0074	7.580	0.0039	0.0004	48.99	0.015	0.0046	0.0161	107,671,153	828,113,000
59	BUNGURAN BARAT BATU	BATUBI JAYA	720,442,000	1317	0.0324	0.0081	312	0.0616	0.0216	52.912	0.0275	0.0027	26.36	0.008	0.0025	0.0349	233,178,676	953,617,000
60	BUNGURAN BARAT BATU	GUNUNG PUTRI	720,442,000	1051	0.0259	0.0065	123	0.0243	0.0085	89.712	0.0466	0.0047	26.88	0.008	0.0025	0.0221	148,005,337	868,447,000
61	BUNGURAN BARAT BATU	SEDARAT BARU	720,442,000	445	0.0110	0.0027	112	0.0221	0.0077	106.727	0.0554	0.0055	30.58	0.010	0.0029	0.0189	126,189,407	846,631,000
62	BUNGURAN BARAT BATU	SEDANAU TIMUR	720,442,000	344	0.0085	0.0021	67	0.0132	0.0046	39.009	0.0203	0.0020	36.92	0.011	0.0034	0.0122	81,695,905	802,138,000
63	BUNGURAN BARAT BATU	SEMEDANG	720,442,000	292	0.0072	0.0018	40	0.0079	0.0028	25.584	0.0133	0.0013	59.75	0.019	0.0056	0.0115	76,669,646	797,112,000
64	PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	720,442,000	661	0.0163	0.0041	38	0.0075	0.0026	6.921	0.0036	0.0004	36.58	0.011	0.0034	0.0105	69,998,525	790,441,000
65	PULAU TIGA BARAT	TANJUNG KUMBIK UTARA	720,442,000	381	0.0094	0.0023	73	0.0144	0.0050	7.848	0.0041	0.0004	57.22	0.018	0.0053	0.0131	87,843,203	808,285,000
66	PULAU TIGA BARAT	SETUMUK	720,442,000	316	0.0078	0.0019	120	0.0237	0.0083	6.799	0.0035	0.0004	36.16	0.011	0.0034	0.0140	93,374,638	813,817,000
67	PULAU TIGA BARAT	SELADING	720,442,000	355	0.0087	0.0022	95	0.0188	0.0066	6.164	0.0032	0.0003	50.00	0.016	0.0047	0.0137	91,848,766	812,291,000
68	SUAK MIDAI	AIR KUMPAI	720,442,000	425	0.0105	0.0026	25	0.0049	0.0017	4.221	0.0022	0.0002	55.02	0.017	0.0051	0.0097	64,845,071	785,287,000
69	SUAK MIDAI	BATU BELANAK	720,442,000	493	0.0121	0.0030	25	0.0049	0.0017	7.215	0.0037	0.0004	40.87	0.013	0.0038	0.0090	59,856,806	780,299,000
70	SUAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	720,442,000	691	0.0170	0.0043	3	0.0006	0.0002	4.016	0.0021	0.0002	53.41	0.017	0.0050	0.0097	64,556,270	784,998,000
JUMLAH			50,490,940,000	40,595	0.22	5,064	0.35	1,925,944	0.30	1,925,944	0.30	0.30	53,238	0.30	0.30	1		

